

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul mall*¹. Sedangkan pengertian pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Indonesia baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang *qardh*, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administrasi serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia². Dalam sumber lain juga dijelaskan mengenai pengertian pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*³.

Selain itu, menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa

¹Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 698

² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal. 196

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 160

beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ijarah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* juga dapat diartikan sebagai pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.⁴

Selain itu, pengertian lain tentang pembiayaan atau kredit yang umum dikenal luas oleh masyarakat yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan atau lembaga keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi untangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

1. Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement (NPA)*,
2. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 1-2

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain* (*debt*). Pembiayaan, dan *wadiah* adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- (2) Transaksi dalam bentuk *ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*.⁵
- (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- (4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- (5) Transaksi multi jasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank atau lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

1. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
2. Suatu tindakan atas dasar perjanjian dimana dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (presentasi dan kontaprestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.

⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 700

3. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat menggunakan untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu, dan atas pertimbangan tertentu pula.⁶

B. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

1. Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuannya dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investrasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.⁷

2. Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktunya dibedakan menjadi:

- a) Pembiayaan jangka waktu pendek, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b) Pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.

⁶ *Ibid.*, hal. 701

⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 686

- c) Pembiayaan jangka waktu panjang, pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, yaitu:

- 1. Jenis aktiva produktif pada bank Islam, dialokasikan dalam bentuk pembiayaan sebagai berikut:

- a) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

- 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, pembiayaan proyek, dan pembiayaan ekspor.

- 2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka kepada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Aplikasi: Pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (piutang). Untuk jenis pembiayaan dengan prinsip ini meliputi:

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah dimana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank Islam dengan nasabah.⁸

Aplikasi: Pembiayaan investasi atau barang modal, pembiayaan konsumtif, pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

Aplikasi: Pembiayaan sector pertanian dan produk manufacturing.

3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *istishna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

⁸ *Ibid.*, hal. 687

Aplikasi: Pembiayaan konstruksi atau proyek atau produk manufakturing.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa. Untuk jenis pembiayaan ini diklasifikasikan menjadi pembiayaan:

1) Pembiayaan *Ijarah*

Pembiayaan *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

Aplikasi: pembiayaan sewa.⁹

2) Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Biltamlik atau Wa Iqtina*

Pembiayaan *ijarah muntahiyah biltamlik atau wa iqtina* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak penyewa.

d) Surat Berharga Islam

Surat berharga Islam adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip Islam yang lazim diperdagangkan dipasar uang dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi Islam, sertifikat dana Islam, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip Islam.

e) Penempatan

Penempatan adalah penanaman dana bank Islam pada bank Islam lainnya dan atau Bank Perkreditan Islam antara lain dalam bentuk giro, dan atau tabungan wadiah, deposito berjangka dan atau

⁹ *Ibid.*, hal. 688

tabungan *mudharabah*, pembiayaan yang diberikan, sertifikat Investasi Mudharabah Antara Bank (sertifikat IMA), dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

f) Penyertaan Modal

Penyertaan modal adalah penanaman dana bank Islam dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Islam, termasuk penanaman dana dalam bentuk surat utang konversi (*convertable bonds*) dengan opsi saham (*equity options*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip Islam yang berakibat bank Islam memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Islam.

Adapun perusahaan yang bergerak dibidang keuangan Islam adalah bank Islam, BPR Islam, dan perusahaan dibidang keuangan lain berdasarkan prinsip Islam yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan.

g) Penyertaan Modal Sementara

Penyertaan modal sementara adalah penyertaan modal bank Islam dalam perusahaan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to equity swap*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam surat utang konvensi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity*

¹⁰ *Ibid.*, hal. 688

options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat bank Islam memiliki saham pada perusahaan nasabah.

h) Transaksi Rekening Administratif ¹¹

Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip Islam yang terdiri atas bank garansi, akseptasi atau *endosemen*, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)*, yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, *standby L/C*, dan garansi lain berdasarkan prinsip Islam.

i) Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI)

SWBI adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah.

2. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yang disebut dengan:

a) Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *Qardh* atau talangan adalah penyediaan dana dan atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

¹¹ *Ibid.*, hal. 689

C. Tujuan Pembiayaan

Terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.¹²

¹² Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 711

D. Pengertian Murabahah

Murabahah berasal dari kata bahasa Arab *Al-ribh* (keuntungan). Dibentuk dengan *wazan* (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara terminologi, diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al Qaffal mengatakan, *murabahah* ialah tambahan terhadap modal. Adapun arti *murabahah* secara umum adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang tersebut margin keuntungan.¹³

Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dimana bank membeli barang yang diperlukan oleh nasabah atas nama bank sendiri kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga jual yaitu harga pokok barang ditambah keuntungan.

¹³ Isma'il, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hal.138

Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Dan kemudian barang tersebut dijual kepada nasabah. Dalam hal ini akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank.

Pembayaran oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (pada akhir periode atau secara angsuran) sesuai kesepakatan. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada bank ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urban* (sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah sebagai tanda kesungguhan nasabah dalam transaksi *murabahah*) saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah. Uang muka adalah sejumlah uang yang diminta oleh bank kepada nasabah *murabahah*. Pembayaran uang muka dilakaukan sebelum transaksi *murabahah* terjadi. Pada prinsipnya uang muka adalah milik nasabah sehingga bank tidak boleh mempergunakannya. Apabila transaksi *murabahah* jadi dilaksanakan, maka uang muka dipergunakan sebagai pengurang dari piutang *murabahah*.

Apabila transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal) maka uang muka harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi kerugian riil yang dialami oleh bank sehubungan dengan pembatalan tersebut, dan

apabila uang muka tidak mencukupi maka nasabah wajib membayar kekurangannya kepada bank.¹⁴

E. Landasan Syariah, Syarat, dan Rukun Murabahah

1. Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

Artinya:”... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... “ (Q.s. al-Baqarah: 275).

b. Hadits

Artinya:” Dari Suhair ar-Rumi ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “tiga hal yang di dalamnya yang terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (HR. Ibnu Majah).¹⁵

2. Syarat Murabahah

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

¹⁴ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah PADA BANK SYARIAH*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 63-64

¹⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 225

- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip, jika syarat dalam nomor 1, 2, dan 3 tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki pilihan:

1. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.
2. Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksesuaian atas barang yang dijual.
3. Membatalkan kontrak.¹⁶

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani, antara lain sebagai berikut:

1. *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
2. Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam presentase tertentu dari biaya.
3. Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga *agregat* ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha seperti gaji

¹⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal. 102

pegawai, sewa tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan kedalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.

4. *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

3. Rukun Murabahah

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi sebagai berikut:

1. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
2. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

F. Manfaat dan Risiko Murabahah

1. Manfaat Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (*ijarah*), *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. *Murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual

dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, *murabahah* juga sangat sederhana, hal ini memudahkan penanganan admisnistrasinya di bank syariah.¹⁷

Pembiayaan dengan prinsip *murabahah* memiliki manfaat diantaranya; adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dan harga jual kepada nasabah, bentuk pembiayaannya sederhana sehingga memudahkan administrasi di bank syariah.

2. Risiko Murabahah

Risiko yang mungkin timbul dari pembiayaan *murabahah*:

1. Kelalaian nasabah yang sengaja tidak membayar angsuran.
2. Fluktuasi harga barang komparatif, bank tidak lagi bisa merubah harga setelah barang dibeli oleh bank.
3. Adanya kemungkinan penolakan terhadap barang yang dikirim oleh bank terhadap nasabah, sehingga perlu dilindungi dengan asuransi.¹⁸

G. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dana dari sumber ini relative paling mudah dibandingkan jika dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Praktik Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 846

¹⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hal. 225-227

bunga dan fasilitas menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi, pencarian sumber dana dari sumber ini relative lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk:¹⁹

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyetgiro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Sedangkan pengertian simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau yang dapat dipersamakan dengan itu.²⁰

Pengertian dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan direkening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Kemudian juga harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan.

Sedangkan pengertian penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro sehingga menyebabkan giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun ditarik secara non tunai (pemindah bukuan).

¹⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 59

²⁰ *Ibid.*, hal. 61

Penarikan secara tunai adalah dengan menggunakan cek dan penarikan non tunai adalah dengan menggunakan bilyet giro (BG).

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Seperti halnya simpanan giro, simpanan tabungan juga mempunyai syarat-syarat tertentu bagi pemegangnya dan persyaratan masing-masing bank berbeda satu sama lainnya. Di samping persyaratan yang berbeda, tujuan nasabah menyimpan uang di rekening tabungan juga berbeda. Dengan demikian, sasaran bank dalam memasarkan produknya juga berbeda sesuai dengan sasarannya.

Pengertian tabungan menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau lainnya yang dipersamakan dengan itu.²¹

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap minggu. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya yaitu bank dan penabung.

²¹ *Ibid.*, hal. 69

c. Simpanan Deposito (*Time Deposit*)

Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatu tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.²²

Artinya jika nasabah deposan menyimpan uang untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo.

Sebagai contoh jika seorang deposan mendepositokan uang tanggal 7 Maret 2001 untuk 3 bulan mendatang, maka tanggal jatu temponya adalah setelah 3 bulan yaitu tanggal 7 Juli 2001 dan apabila dicairkan sebelum tanggal tersebut, maka si deposan akan dikenakan denda (*penalty rate*) yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan.

Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan di deposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Artinya setiap jenis deposito mengandung beberapa perbedaan sehingga diperlukan sarana yang berbeda pula. Sebagai comtoh untuk deposito berjangka menggunakan

²² *Ibid.*, hal. 75

bilyet deposito, sedangkan untuk sertifikat deposito menggunakan sertifikat deposito.

H. Pengertian Tingkat Kecukupan Modal

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Hal penting berkaitan dengan masalah dana adalah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana. Manajemen dana adalah proses pengelolaan, penghimpunan dan pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mendapatkan tujuan bank syariah secara efektif dan efisien.

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara:

1. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga
2. Membandingkan dengan aktiva beresiko.²³

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau tingkat kecukupan modal merupakan resiko kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hal. 213-214

kemungkinan rasio kerugian. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan untuk menghasilkan laba. Semakin besar CAR maka semakin besar kesempatan bank dalam menghasilkan laba karena dengan modal yang besar, manajemen bank sangat leluasa dalam menempatkan dananya kedalam aktivitas investasi yang menguntungkan.

Rasio CAR ini masuk dalam rasio solvabilitas bank. Dimana rasio solvabilitas bank merupakan ukuran kemampuan bank dalam mencari sumber dana untuk membiayai kegiatannya. Rasio ini merupakan alat ukur untuk melihat kekayaan bank untuk melihat efisiensi jalannya usaha bank bagi pihak manajemen bank tersebut.

Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian.²⁴

I. Pengertian Kredit Bermasalah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi untungnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Sedangkan pemberian

²⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 96

pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.²⁵

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah dan mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditor*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), bahwa mereka sepakat dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.

Dalam artian luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitupun pula dalam bahasa latin kredit bererti "*credete*" artinya percaya. Maksud

²⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 85

dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu.²⁶

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan.

²⁶ *Ibid.*, hal. 86

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan kredit tersebut beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu penyebabnya. Jika memang masih bisa dibantu, maka tindakan membantu apakah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan terakhir bagi bank adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.²⁷

J. Pengertian Profitabilitas

Analisis ROA yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset yang ada, setelah biaya-biaya modal (biaya yang digunakan untuk mendanai asset) dikeluarkan dari analisis. Fokus analisis ROA adalah profitabilitas, independen terhadap biaya modalnya.²⁸

Rasio Profitabilitas (*Profitability Ratios*) adalah sekelompok rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen asset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Laba pada dasarnya menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Disamping dapat dijadikan sebagai ukuran kesehatan keuangan, rasio-rasio profitabilitas ini sangat penting untuk

²⁷ *Ibid.*, hal. 86

²⁸ Mamduh Hanafi dan Abdu Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UNIT PENERBIT DAN PERCETAKAN SEKOLAH TINGGI ILMU MANAJEMEN YKPN, 2009), hal. 159

diamati mengingat keuntungan yang memadai diperlukan untuk mempertahankan arus sumber-sumber modal.²⁹ Ukuran profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Equity* (ROE) untuk perusahaan pada umumnya dan ROA pada industry perbankan.

Return on Asset (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh *earning* dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return on Equity* hanya mengukur *return* yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut.³⁰ Analisis profitabilitas yang relevan dipergunakan dalam meneliti profitabilitas perbankan adalah ROA, alasan penggunaan ROA dikarenakan BI sebagai pembina dan pengawas perbankan yang lebih mementingkan asset yang dananya berasal dari masyarakat.³¹ Disamping itu ROA merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia dan besarnya ROA dapat mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.

ROA mengandung dua elemen yaitu elemen yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Elemen ROA yang dapat dikontrol meliputi bauran bisnis, penciptaan laba, kualitas kredit dan pengeluaran biaya. Sedangkan elemen yang tidak dapat dikontrol merupakan elemen diluar lingkungan perusahaan, seperti gejala perekonomian, perubahan peraturan

²⁹ Kasmir, *Analisis Laporan keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 114

³⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 146

³¹ Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syari'ah. Cetakan 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 56

pemerintah, perubahan selera konsumen, perubahan teknologi, dan sebagainya.³²

K. Pengertian Perbankan Syariah

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah lama menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuwan muslim maupun nonmuslim namun pendirian institusi bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud. Salah satu bank terbesar di negara-negara Arab misalnya Bank Islam Faisal di Sudan dan Mesir, pertama berdiri pada tahun 1977 (Naser dan Moutinho, 1977). Sementara di kawasan Asia Tenggara, bank Islam Malaysia Berhad telah didirikan pada tahun 1983 (Haron et. al., 1994). Di Indonesia, bank Islam pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang telah berdiri pada tahun 1992. Dalam kaitan ini, terdapat dua hal yang mendorong kesistensian dan perkembangan perbankan Islam yang disebut perbankan syariah adalah munculnya keinginan dan kebutuhan masyarakat serta keunggulan dan kelebihan yang dimiliki bank syariah.³³

Menurut ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 2/8PBI/2000, Pasal 1, bank Syariah adalah “bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

³² Harahap, *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 144

³³ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 29

tentang perbankan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam”. Adapun yang dimaksud unit usaha syariah adalah unit kerja di kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang *syariah*.

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (*kredit*) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya.³⁴

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

³⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 24

Dari pengertian diatas dapat dijelsakan secara lebih luas lagi bahwa bank merupalan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Aktivitas perbankan yang utama adalah menghimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah didunia perbankan adalah kegiatan funding. Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas.

Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar mesyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito, dan deposito berjangka.³⁵

L. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Islam di Indonesia mendapat pijakan yang kokoh setelah deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk yang nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguhpun demikian kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannnya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank

³⁵ *Ibid.*, hal. 25

baru. Kemudian posisi perbankan Islam semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.³⁶

Dengan terbitnya PP No. 72 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sekalipun pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip usaha” (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankn Islam semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan di sahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan memberikan bank Islam maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem Islam.

UU No. 10 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dua sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10/1998 memperbolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip Islam melalui:

³⁶ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 57

1. Pendirian kantor cabang atau di bawah kantor cabang baru, atau
2. Perubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Islam.

Sungguhpun demikian bank Islam yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:³⁷

1. Ketentuan perizinan dalam mengembangkan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa
2. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
3. Pengawasan Intern
4. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan faktor yang lainnya.
5. Peneanaan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan di atas Bank Islam di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk Bank Islam mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum di perkenalkan kepada masyarakat.

Adanya tuntutan perkembangan maka Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998. Undang-Undang ini melakukan revisi beberapa pasal

³⁷ *Ibid.*, hal. 58

yang dianggap penting, dan melakukan aturan hukum secara leluasa menggunakan istilah syariah dengan tidak lagi menggunakan istilah bagi hasil. Diantara perubahan yang berkaitan langsung dengan keberadaan Bank Islam adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 12 menyatakan “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Islam adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.
2. Pasal 1 ayat 13 berbunyi: “Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)”³⁸

³⁸ *Ibid.*, hal. 59

3. Ketentuan Pasal 6 huruf *m* diubah, sehingga Pasal 6 huruf *m* menjadi berbunyi sebagai berikut: “menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Islam, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”
4. Ketentuan Pasal 13 huruf *c* diubah, sehingga Pasal 13 huruf *c* menjadi berbunyi sebagai berikut: “menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Islam, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia” (UU No. 8 Tahun 1998).

M. Peranan Perbankan Syariah

Berbicara tentang peranan sesuatu, tidak dipisahkan dengan fungsi dan kedudukan sesuatu itu. Diantara peranan bank Islam, adalah:

1. Memurnikan operasional perbankan syariah sehingga dapat lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat.³⁹
2. Meningkatkan kesadaran syariah umat Islam sehingga dapat memperluas segmen dan pangsa pasar perbankan syariah.
3. Menjalani kerja sama dengan para ulama karena bagaimanapun peran ulama, khususnya di Indonesia, sangat dominan bagi kehidupan umat Islam.

Secara khusus bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek sebagai berikut:

³⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKNP, 2002), hal. 15

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religious, ekonomis).⁴⁰
2. Memberdayakan ekonomi umad dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme operasi yang tansparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return*, (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 16

dana *Zakat, Infaq* dan *Shadaqah* (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.

6. Peningkatan efisiensi mobilitas dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank umad melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
7. *Uswah hasanah* implementasi modal dalam penyelenggaraan usaha bank.
8. Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.⁴¹

N. Teori Variabel (Y) yang Dipengaruhi oleh Variabel (X)

1. Pembiayaan *Murabahah* dipengaruhi oleh Dana Pihak Ketiga (X_1) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Antonio⁴², yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang pada

⁴¹ *Ibid.*, hal. 17

⁴² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 89

harga semula dengan tambahan keuntungan yang telah desepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan sumber dana Bank Syariah dibedakan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dan pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal peribadi disebut dengan dana pihak pertama, kemudian dana yang berasal dari pinjaman pihak luar disebut dengan dana pihak kedua, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito disebut dengan dana pihak ketiga.⁴³ Sedangkan menurut Arifin⁴⁴ simpanan dana pihak ketiga yang diperoleh dari simpanan dana pihak ketiga dihimpun oleh bank dalam bentuk titipan *wadi'ah*, partisipasi modal berbagai hasil dan berbagai risiko dan investasi khusus dapat dimanfaatkan oleh bank dalam penyaluran pembiayaan sehingga bank mendapatkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh bank nantinya akan dibagi secara professional pada masyarakat yang telah menitipkan dananya.

2. Pembiayaan *Murabahah* dipengaruhi oleh Tingkat Kecukupan Modal (X_2) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁴⁵, yang menyatakan bahwa kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan keadaannya yang dinyatakan dengan CAR.

⁴³ *Ibid.*, hal. 110

⁴⁴ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2006), hal. 50

⁴⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 95

3. Pembiayaan *Murabahah* dipengaruhi oleh Kredit Bermasalah (X_3) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ismail⁴⁶, yang menyatakan bahwa pembiayaan macet diharapkan mempunyai hubungan yang negatif dengan penawaran pembiayaan. Pembiayaan macet merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya pembiayaan macet membuat Bank perlu membentuk pencadangan atas pembiayaan bermasalah yang lebih besar, hal ini akan menurunkan pendapatan bank.
4. Pembiayaan *Murabahah* dipengaruhi oleh Profitabilitas (X_4) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Simorangkir⁴⁷, yang menyatakan bahwa jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut perpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhan. Tetapi jika total aktiva yang digunakan perusahaan tidak memberikan laba maka perusahaan akan mengalami kerugian dan akan menghambat pertumbuhan, laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.

⁴⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 125

⁴⁷ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 146

O. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat berfungsi untuk memberikan gambaran serta penjelasan terhadap kerangka berfikir atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini, disamping itu juga dapat digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan mengenai pembahasan yang berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga, Tingkat Kecukupan Modal, Kredit Bermasalah, dan Profitabilitas terhadap Pembiayaan *Murabahah*, antara lain:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah

Chariza dalam penelitiannya yang mengarahkan pada pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* Bank BCA Syariah yang bertujuan untuk menguji pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* Bank BCA Syariah periode 2013-2015 menemukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.⁴⁸

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Chariza dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu dana pihak ketiga serta variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Chariza dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan tingkat kecukupan modal, kredit

⁴⁸ Naila Rusdiana Chariza, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, dan Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Central Asia Syariah Periode 2013-2015, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)

bermasalah, dan profitabilitas sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, pada penelitian terdahulu periode dalam penelitiannya yaitu mulai dari tahun 2013-2015 dengan menggunakan data bulanan. Sedangkan pada penelitian saat ini data penelitiannya mulai dari tahun 2010-2017 dengan menggunakan data triwulan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mizan yang mengarahkan pada pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dana pihak ketiga terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia, dan menemukan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.⁴⁹

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mizan dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu dana pihak ketiga serta variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mizan dengan penelitian saat ini terdapat pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu menggunakan Bank Umum Syariah di Indonesia sebagai objeknya,

⁴⁹ Mizan, DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, Jurnal Balance, Volume XIV, Nomer 1, Tahun 2017 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/download/1287/1195> diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

sedangkan penelitian saat ini menggunakan PT. Bank BCA Syariah sebagai objek penelitiannya.

2. Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan Murabahah

Penelitian yang dilakukan oleh Ryad dan Yuliawati yang mengarahkan pada pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri periode 2009-2015 secara parsial tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, namun secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.⁵⁰

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ryad dan Yuliawati dengan penelitian saat ini adalah variabel independen tingkat kecukupan modal serta variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan yang dilakukan oleh Ryad dan Yuliawati dengan penelitian saat ini terdapat pada variable, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variable profitabilitas sebagai satu variable yang juga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu Bank Syariah Mandiri dalam periode 2009-2015.

⁵⁰ Ahmad Muhammad Ryad, dan Yupi Yuliawati, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) terhadap Pembiayaan, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 5, Nomer 3, tahun 2017 http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/590/pdf_34 diakses pada 15 Februari 2019, pada pukul 10:00.

Sedangkan pada penelitian saat ini objek yang digunakan yaitu PT. Bank BCA Syariah dalam periode 2010-2017.

Purnomo dan Santoso dalam penelitian yang mengarahkan pada pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap pembiayaan berbasis margin yaitu pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat kecukupan modal terhadap pembiayaan berbasis margin yaitu pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah periode 2006-2013 menemukan bahwa tingkat kecukupan modal sebagai variabel independen berpengaruh negative terhadap pembiayaan berbasis margin.⁵¹

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Santoso dengan penelitian saat ini adalah variabel independen yaitu tingkat kecukupan modal serta variabel dependen pembiayaan berbasis margin yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian pada saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitiannya. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel profitabilitas sebagai satu variabel yang juga berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin yaitu pembiayaan *murabahah*, pada penelitian terdahulu objeknya yaitu Bank Umum Syariah dalam periode 2006-2013, sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam

⁵¹ Hafidh Wahyu Purnomo dan Arief Lukman Santoso, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Jurnal Artikel Ilmiah http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/590/pdf_34 diakses pada 15 Februari 2019. Pukul 10:00 WIB

penelitian menggunakan PT. Bank BCA Syariah dalam periode 2010-2017.

3. Pengaruh Kredit Bermasalah terhadap Pembiayaan Murabahah

Ardiani dalam penelitiannya yang mengarahkan pada pengaruh kredit bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredit bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia yang menemukan bahwa kredit bermasalah mempengaruhi pembiayaan *murabahah*.⁵²

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani dengan penelitian saat ini adalah variable independen yaitu kredit bermasalah serta variable dependen yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ardiani dengan penelitian saat ini terdapat pada variable, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variable independen yaitu profitabilitas sebagai salah satu variable yang juga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, pada penelitian terdahulu objek yang digunakan ialah Bank Umum Syariah Non Devisa di Indonesia dalam periode 2010-2013. Sedangkan pada penelitian saat ini objeknya ialah PT. Bank BCA Syariah dalam periode 2010-2017.

⁵² Citra Dwi Ardiani, Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Non Devisa Di Indonesia, Jurnal Artikel Ilmiah, Tahun 2014 <http://eprints.perbanas.ac.id/1921/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>, diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Santoso yang mengarahkan pada pengaruh kredit bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kredit bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2006-2013 menemukan hasil bahwa kredit bermasalah positif berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin.⁵³

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Santoso dengan penelitian saat ini adalah variabel independen kredit bermasalah serta variabel dependen pembiayaan berbasis margin yaitu pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo dan Santoso dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitiannya. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel profitabilitas sebagai satu variabel yang juga berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis margin yaitu pembiayaan *murabahah*, pada penelitian terdahulu objek dalam penelitian yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia dalam periode 2006-2013. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitiannya yaitu PT. Bank BCA Syariah dalam periode 2010-2017.

⁵³ Hafidh Wahyu Purnomo dan Arief Lukman Santoso, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Jurnal Artikel Ilmiah http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/590/pdf_34 diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembiayaan Murabahah

Viorani dalam penelitian yang mengarahkan pada pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan *murabahah* Bank BRI Syariah periode 2013-2016 menemukan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh negative signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* dan secara simultan berpengaruh signifikan positive terhadap pembiayaan *murabahah*.⁵⁴

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Viorani dengan penelitian pada saat ini adalah variabel independen yaitu profitabilitas serta variabel dependen pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Viorani dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel tingkat kecukupan modal sebagai satu variabel yang juga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya yaitu Bank BRI Syariah dalam periode 2013-2016. Sedangkan pada penelitian saat ini objek dalam penelitiannya yaitu PT. Bank BCA Syariah dalam periode 2010-2017.

Mizan dalam penelitiannya yang mengarahkan mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pembiayaan *murabahah* bank


⁵⁴ Rindhia Fitri Viorani, Pengaruh Return on Asset, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah tahun 2013-2016, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017)

menemukan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pembiayaan *murabahah*.⁵⁵ Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mizan dengan penelitian saat ini terdapat pada variabel dan objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel dana pihak ketiga sebagai satu variabel yang juga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, pada penelitian terdahulu objek penelitiannya pada Bank Umum Syariah di Indonesia, sedangkan pada penelitian saat ini objek penelitiannya yaitu pada PT. Bank BCA Syariah.

P. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan variabel dependen (Pembiayaan *Murabahah*) dengan variabel independen (Dana Pihak ketiga, Tingkat Kecukupan Modal, Kredit Bermasalah, dan Profitabilitas) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:

⁵⁵ *Mizan*, DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, Jurnal Balance, Volume XIV, Nomer 1, Tahun 2017 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/download/1287/1195> diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB



Catatan:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X_1) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁵⁶, Antonio⁵⁷, Arifin⁵⁸. Serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chariza⁵⁹ dan Mizan⁶⁰.

⁵⁶ Muhammad, *Audit & Pengawasan Syariah PADA BANK SYARIAH*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 63-64

⁵⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 101

⁵⁸ Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2006), hal. 50

⁵⁹ Naila Rusdiana Chariza, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, dan Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Central Asia Syariah Periode 2013-2015*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)

⁶⁰ Mizan, DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, *Jurnal Balance*, Volume XIV, Nomer 1, Tahun 2017 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/download/1287/1195> diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

2. Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal (X_2) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muhammad⁶¹. Serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ryad dan Yuliawati⁶², Purnomo dan Santoso.⁶³
3. Pengaruh Kredit Bermasalah (X_3) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ismail⁶⁴. Serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiani⁶⁵, Purnomo dan Santoso.⁶⁶
4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Pembiayaan *Murabahah* (X_4) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh

⁶¹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005). hal. 247

⁶² Ahmad Muhammad Ryad, dan Yupi Yuliawati, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Finance (NPF) terhadap Pembiayaan, Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 5, Nomer 3, tahun 2017 http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/590/pdf_34 diakses pada 15 Februari 2019, pada pukul 10:00.

⁶³ Hafidh Wahyu Purnomo dan Arief Lukman Santoso, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Jurnal Artikel Ilmiah http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/590/pdf_34 diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

⁶⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 125

⁶⁵ Citra Dwi Ardiani, Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Non Devisa Di Indonesia, Jurnal Artikel Ilmiah, Tahun 2014 <http://eprints.perbanas.ac.id/1921/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>, diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

⁶⁶ Hafidh Wahyu Purnomo dan Arief Lukman Santoso, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Berbasis Margin Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia, Jurnal Artikel Ilmiah http://jp.feb.unsoed.ac.id/index.php/sca-1/article/viewFile/590/pdf_34 diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

Simorangkir⁶⁷. Serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Viorani⁶⁸ dan Mizan⁶⁹.

5. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (X_1), Tingkat Kecukupan Modal (X_2), Kredit Bermasalah (X_3), dan Profitabilitas (X_4) terhadap Pembiayaan Murabahah (Y) didasarkan pada peneliti terdahulu oleh Chariza⁷⁰ dan Ardiani⁷¹.

Q. Hipotesis Penelitian

Hipotesis digunakan dalam penelitian, karena hipotesis sesungguhnya merupakan jawaban sementara terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya dengan kata lain hipotesis mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian di lapangan baik sebagai objek penelitian maupun dalam pengumpulan data.⁷² Berdasarkan penelitian terdahulu, kerangka

⁶⁷ Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 146

⁶⁸ Rindhia Fitri Viorani, Pengaruh Return on Asset, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada BRI Syariah tahun 2013-2016, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017).

⁶⁹ Mizan, DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah, *Jurnal Balance*, Volume XIV, Nomer 1, Tahun 2017 <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/download/1287/1195> diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

⁷⁰ Naila Rusdiana Chariza, Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, dan Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Central Asia Syariah Periode 2013-2015, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2016)

⁷¹ Citra Dwi Ardiani, Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Non Devisa Di Indonesia, *Jurnal Artikel Ilmiah*, Tahun 2014 <http://eprints.perbanas.ac.id/1921/1/ARTIKEL%20ILMIAH.pdf>, diakses pada 15 Februari 2019, pukul 10:00 WIB

⁷² Burhan Bungin, *Metode Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmuilmu Sosial lainnya*. (Jakarta: Kencana Preda Media Group, 2005), hal. 177

konseptual dan uraian masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah
2. Terdapat pengaruh signifikan Tingkat Kecukupan Modal terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah
3. Terdapat pengaruh signifikan Kredit Bermasalah terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah
4. Terdapat pengaruh signifikan Profitabilitas terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah
5. Terdapat pengaruh signifikan Dana Pihak Ketiga, Tingkat Kecukupan Modal, Kredit Bermasalah, dan Profitabilitas terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank BCA Syariah